



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 421/5621.BPSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMAS PGRI
KOTA BIMA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa pembukaan dan pendirian, serta penyelenggaraan suatu Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian dan penyelenggaraan sebuah Sekolah perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
c. bahwa sekolah yang telah beroperasi, tetapi ijin operasionalnya sudah tidak berlaku dan atau hilang, maka perlu diterbitkan ijin operasional baru.
d. bahwa sesuai dengan poin a), b) dan c) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah diterbitkan Ijin Operasional baru yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima yang beralamat di Sultan Muhammad Salahuddin, Panda, Palibelo, Kabupaten Bima, Nomor 420/428/KCD.Dikbud.Bima/VII/2020, Tanggal 12 Juli 2020, perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional SMA/SMK Lingkup Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima.
2. Hasil Verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapangan atas Satuan Pendidikan SMAS PGRI KOTA BIMA oleh Tim Visitasi Sekolah Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima.

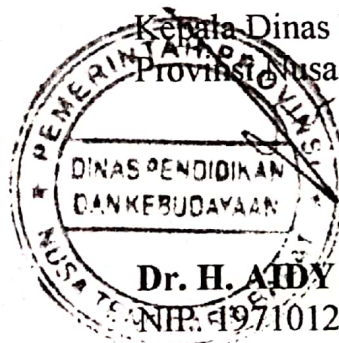
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : **SMAS PGRI**
 - Alamat : **Jl. Soekarno-Hatta, Rabangodu Utara
Kota Bima**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) PGRI Kota Bima.
- KEDUA** : Setelah keluarnya izin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMAS PGRI Kota Bima;
- KEEMPAT** : Keputusan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram
Pada tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Yth. Walikota Bima di Raba;
4. Yth. Camat Raba di Raba;
5. Yth. Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima;
6. Peringgal.